



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Lahir di Tanjung Morawa tanggal 25 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Lahir di Galang Suka tanggal 18 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar jawaban Tergugat, replik dan duplik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 29 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk. pada tanggal 29 Nopember 2021 mengajukan gugatan Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/47/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Azri Azizan Bagaskara, laki-laki, lahir tanggal 17-07-2016;
 - b. Azlan Anugrah Pramuditha, laki-laki, lahir tanggal 20-12-2018;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena:
 - a. Termohon bersikap egois dan selalu merasa benar sendiri;
 - b. Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami;
 - c. Tergugat tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga sehingga selalu merasa kurang cukup dengan nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 20 November 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh dan selalu membantah segala nasihat Pemohon;
7. Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa pada alamat Pemohon dan Termohon di atas;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menghadirkan wakilnya untuk menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berbaikan kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx/47/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P.). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon and Termohon menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai, namun sejak sekitar sebulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
 - Bahwa saksi kita mengetahui apa penyebab Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena rumah tangga mereka baik-baik saja sebagaimana keadaan rumah tangga yang lainnya;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon and Termohon menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang kedua anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai, namun sejak sekitar sebulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi kita mengetahui apa penyebab Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena rumah tangga mereka baik-baik saja sebagaimana keadaan rumah tangga yang lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi saksi yang akan diajakannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menghadirkan Kiuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berbaikan dengan Termohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.. Dengan demikian amanat dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Pemohon dalam sidang

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 terus menerus terjadi pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengarkan jawaban dan keterangan sebagian dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai pertengkaran dalam rumah tangganya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan 2 (dua) orang saksi dinilai telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (P.) ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Pemohon yang bernama **Saksi I** sebagai ayah kandung Pemohon, diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik saja dan saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Pemohon sejak sebulan yang lalu sudah pisah ranjang dengan Termohon akan tetapi Termohon masih tetap melayani Pemohon dalam hal kebutuhan sehari-hari Pemohon baik makan dan pakaian Pemohon; bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sampai Pemohon dan Termohon pisah sanjangan dan saksi menganggap hal itu biasa dalam rumah tangga.. Saksi tidak pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon karena menurut saksi rumah tangga mereka tidak ada masalah, meskipun saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi kedua Pemohon yang bernama **Saksi II** sebagai ibu kandung Pemohon, diperoleh keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi sejak sebulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang saja.

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan karena memang tidak ada masalah antara keduanya Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain tidak ada yang mendukung dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum mampu untuk membuktikan dalil gugatannya. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon sudah seharusnya ditolak. Hal mana berdasarkan penafsiran a contrario terhadap ketentuan Pasal 283 R.Bg dan dalil Fiqh dalam Kitab Al- Muhazzab Juz II Halaman 320 yang berbunyi:

فان لم يكن معه بينة لم

يسمع دعواه

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, maka permohonannya harus ditolak".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Nuzul Lubis, S.HI, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj Mardiah, S.H,M.H** dan **Dra. Hj. Shafrida, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Nuzul Lubis, S.HI, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj Mardiah, S.H,M.H

Dra. Hj. Shafrida, S.H.,

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya PNBP : -----
Rp. 60.000.00	
2.	Biaya Atk :-----
Rp. 50.000.00	
3.	Biaya Panggilan-----
:	Rp. 450.000.00
4.	Biaya Meterai :-----
Rp.	10.000.00

J u m l a h : Rp. 570.000.00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.